



**PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH ULAYAT ANTARA  
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KAMPUNG KABIDING  
DISTRIK OKSIBIL DENGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**

**SKRIPSI**

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi  
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

**Oleh:**

**PENIUS KARIHOTA**  
**NIM. 2020021014214**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
JAYAPURA  
2024**

## PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui  
Pada tanggal 27 mei 2024

Pembimbing I



**Daniel Tanati, S.H., M.H**  
NIP. 19730429 200212 1 001

Pembimbing II



**James Yoseph Palenewen, S.H., M.H**  
NIP. 19820420 200812 1 004

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata



**Daniel Tanati, S.H., M.H**  
NIP. 19730429 200212 1 001

## PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji

Pada tanggal 29 mei 2024

### TIM PENGUJI

Ketua/Anggota **Daniel Tanati, S.H., M.H**  
NIP. 19730429 200212 1 001

( ..... )

Sekretaris **James Yoseph Palenewen, S.H., M.H.**  
NIP. 19820420 200812 1 004

( ..... )

Anggota **Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum**  
NIP. 19600127 198902 1 001

( ..... )

Anggota **Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A**  
NIP. 19591207 198803 1 001

( ..... )

Anggota **Dr. Karel V. H. Baransano, S.H., M.H.**  
NIP. 19791220 200812 1 002

( ..... )

## ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Ulayat Antara Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Kabiding Distrik Oksibil Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang”. Tujuannya untuk mengetahui proses pengadaan tanah ulayat antara masyarakat hukum adat di Kampung Kabiding Distrik Oksibil dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dan untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat di Kampung Kabiding Distrik Oksibil dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undang-undang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, sedangkan yuridis empiris yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses pengadaan tanah ulayat antara masyarakat hukum adat di Kampung Kabiding Distrik Oksibil dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang melalui beberapa tahap proses penyelenggaraan dimulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil dan cara penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat di Kampung Kabiding Distrik Oksibil dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang melalui 2 (dua) cara yaitu melalui lembaga Iwol dan Dewan Adat Aplim Apom Sibilki. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan sengketa pengadaan tanah ulayat antara masyarakat hukum adat di Kampung Kabiding Distrik Oksibil dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang yaitu antara lain dimana cara pengambilan tanah yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mendekati orang-orang yang mengaku bahwa tanah yang mau digunakan pemerintah merupakan tanah miliknya atau dengan kata lain yaitu Pemerintah Daerah salah sasaran, dan juga dalam pemberian ganti kerugian tanah ulayat kepada masyarakat hukum adat tersebut tidak sesuai dengan permintaan dari masyarakat adat yang mempunyai tanah ulayat tersebut.

**Kata Kunci :** Penyelesaian, Sengketa, Pengadaan Tanah, Hak Ulayat, Kampung Kabiding, Kabupaten Pegunungan Bintang.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

*"Puji Tuhan karena segala sesuatu perkara dapat kutanggung  
Dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku"*

(Alkitab Filipi 4:13)

### PERSEMBAHAN :

Karya tulis ini Kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang tuaKu yang Tercinta, Bapak Lewi Karihota dan Ibu Atin Ude yang telah membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini.
2. Saudara-saudaraKu yang Tersayang, Jefri Karihota dan Yoris Karihota yang selalu mendampingi, memberi semangat dan dorongan kepada penulis.
3. IstriKu Tercinta Mizya Ude dan anak-anakKu Tersayang Gabriel Karihota, Lewi Karihota dan Bunga Karihota yang selalu mendoakan, menemani dan memberikan motivasi kepada penulis.
4. Keluarga Dekat Terkasih, Yortan Usa, Norce Usa, Ani Usa, Yeri Usa, Seterina Karihota dan Mesak Karihota yang selalu memberi semangat dan dorongan kepada penulis.
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas hikmat, berkat serta pertolongannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Ulayat Antara Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Kabiding Distrik Oksibil Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang” adalah tugas akhir yang penulis lakukan dalam rangka menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Penulis yakin bahwa skripsi sederhana ini tidak akan selesai jika bukan karena bantuan dari pihak-pihak yang selama ini selalu mendorong penulis untuk selalu berusaha dengan giat, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, S.E., M.Sc.Agr. selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah menyetujui judul yang di ambil oleh penulis dalam penulisan skripsi ini dan juga selaku Dosen Pembimbing I yang tak pernah bosan, penuh keseriusan, dan ketelitian membimbing dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak James Yoseph Palenewen, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang meski dalam keadaan apapun selalu dengan sabar, kecermatan dan

ketelitian memberi arahan bagi penulis dalam membuat skripsi ini sampai selesai.

5. Tim Penguji Ujian Skripsi Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H., Bapak James Yoseph Palenewen, S.H., M.H., Bapak Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum, Bapak Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A, dan Bapak Dr. Karel V. H. Baransano, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
6. Semua Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada penulis, serta seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
7. Teman-teman Mahasiswa/i angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang kesemuanya telah memberikan bantuan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga bantuan moril dan materil dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan, segenap pihak dan keluarga, mendapat balasan dari Tuhan Yesus Kristus. Akhir kata penulis menyampaikan banyak terima kasih.

Jayapura, 29 mei 2024

**PENIUS KARIHOTA**  
**NIM. 2020021014214**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PELAKSANAAN UJIAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Masyarakat Hukum Adat .....	16
B. Hak Ulayat .....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Tanah.....	32
D. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa.....	35



<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Pegunungan Bintang .....	42
B. Proses pengadaan tanah ulayat antara masyarakat hukum adat di Kampung Kabiding Distrik Oksibil dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.....	43
C. Penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat di Kampung Kabiding Distrik Oksibil dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang .....	46
D. Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa pengadaan tanah ulayat antara masyarakat hukum adat di Kampung Kabiding Distrik Oksibil dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.....	57
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>